



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA

Nomor: B-1756 /In.21/KU.00/05/2019

Tentang

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR:
B-007/IN.21/KU.00/01/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Akademik dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor IAIN Salatiga tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Rektor Nomor: B-007/In.21/Ku.00/01/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Anggaran pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2019;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dalam kolom 4 pada daftar lampiran keputusan ini;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Salatiga tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Rektor Nomor: B-007/In.21/Ku.00/01/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Anggaran pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor: B. II/3/17205 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: B-007/IN.21/KU.00/01/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2019.**

KESATU : Mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagaimana jabatan yang tersebut dalam kolom 4 pada daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Para Pejabat sebagaimana tersebut dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada KPA;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. Menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - c. Bertanggungjawab atas ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN;
 - d. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah pembayaran.

4. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
- Menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPK;
 - Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KETIGA : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Salatiga Tahun 2019 Nomor: 025.04.2.423642/2019 tanggal 05 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 Juni 2019

REKTOR,



PROF. DR. ZAKIYUDDIN, M.AG
NIP. 197205212005011003



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA

NOMOR : B-1756 /In.21/KU.00/06/2019

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: B-007 / IN.21 / KU.00 /
01 / 2019 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT
PELAKSANA ANGGARAN
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SALATIGA TAHUN
2019

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2019**

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT/ GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. NIP. 19720521 200501 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr. Agus Waluyo, M.Ag. NIP. 19750211 200003 1 001	Pembina Tk.I (IVb)	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Drs. Khaeroni, M.Si NIP. 19631221199203 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan /Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4.	Anida Rahmawati NIP. 19871015 200604 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 Juni 2019

REKTOR,

1. PROF. DR. ZAKIYUDDIN, M.AG
NIP. 197205212005011003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA
NOMOR : B-1756 /In.21/KU.00/05/2019
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR:B-007/IN.21/KU.00/01/2019
TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PELAKSANA
ANGGARAN PADA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA TAHUN 2019

**SPEKIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2019**

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	SPEKIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. NIP. 19720521 200501 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
2.	Dr. Agus Waluyo, M.Ag. NIP. 19750211 200003 1 001	Pembina Tk. I/ (IV/b)	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
3.	Drs. Khaerani, M.Si NIP. 19631221199203 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan /Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM)		
4.	Anida Rahmawati NIP. 19871015 200604 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran		

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 Mei 2019

REKTOR,

↓ PROF. DR. ZAKIYUDDIN, M.AG
NIP. 197205212005011003